



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 4 TAHUN 2004.

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) LOKA BINA KARYA (LBK)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk mewujudkan Pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Loka Bina Karya (LBK);
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Loka Bina Karya (LBK) Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974;
6. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) LOKA BINA KARYA (LBK) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara;
- d. DPRD adalah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- f. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;
- h. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Loka Bina Karya (LBK) Kabupaten Kutai Kartanegara;
- i. Kepala UPT adalah Kepala UPT Loka Bina Karya Kabupaten Kutai Kartanegara;
- j. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

**B A B II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Loka Bina Karya Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.

B A B III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Loka Bina Karya berkedudukan di Tenggarong;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Loka Bina Karya (LBK) Kutai Kartanegara adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Sosial yang melaksanakan sebahagian fungsi dan tugas Dinas Sosial dibidang Rehabilitasi Sosial khususnya Penyandang Cacat dan Penyandang masalah Sosial Potensial lainnya Tenggarong;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Loka Bina Karya Kutai Kartanegara dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Loka Bina Karya Kutai Kartanegara mempunyai tugas memberikan Pelayanan, Rehabilitasi Sosial dan penyantunan bagi Penyandang Cacat yang mampu didik dan mampu latih serta Penyandang Masalah Sosial Potensial lainnya.

Pasal 5

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 Loka Bina Karya mempunyai fungsi utama :
 - a. Identifikasi dan Penerimaan.
 - b. Penyantunan dan Rehabilitasi Sosial.
 - c. Penyaluran, evaluasi dan monitoring.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi utama tersebut Loka Bina Karya mempunyai fungsi Teknis :
 - a. Identifikasi, Motivasi, Seleksi dan Penerimaan Calon Klien.
 - b. Melaksanakan Konsultasi Keluarga (orang tua / wali) masyarakat.
 - c. Pengungkapan dan pemahaman masalah.
 - d. Pengasramaan selama mengikuti Ketrampilan dan Pelayanan Kesehatan.
 - e. Pembinaan Fisik dan Mental.
 - f. Bimbingan Ketrampilan Kerja.
 - g. Pemberian Paket Usaha.
 - h. Pemberian Alat Bantu.
 - i. Penyaluran, evaluasi dan monitoring.
- (3) Dalam menunjang pelaksanaan fungsi teknis tersebut Unit Pelaksana Teknis Loka Bina Karya (LBK) menyelenggarakan fungsi Pengadministrasian dan Ketatausahaan. ;

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1). Susunan Organisasi UPT Loka Bina Karya Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kelompok Petugas Bidang Administrasi;
 - c. Kelompok Petugas Bidang Operasional,
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Susunan Organisasi UPT Loka Bina Karya Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 7

Kepala UPT Loka Bina Karya (LBK) bertugas dan bertanggung jawab:

- (1) Menyelenggarakan Pembinaan, Penyantunan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Cacat dan Penyandang Masalah Sosial lainnya sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Memimpin, merencanakan, mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyantunan/rehabilitasi dalam lingkungan UPT;
- (3) Memberikan bimbingan dan petunjuk Teknis bagi pelaksanaan tugas masing-masing satuan organisasi yang dipimpinya;
- (4) Menyampaikan laporan atas keseluruhan proses pelaksanaan program dan kegiatan Penyantunan/Rehabilitasi UPT kepada Kepala Dinas Sosial dan dalam operasional tugasnya selalu berkoordinasi dengan para Camat.

Bagian Kedua
KELOMPOK PETUGAS BIDANG ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Kelompok Petugas Bidang Administrasi terdiri dari beberapa petugas yang menangani kegiatan/urusan tata usaha UPT;
- (2) Banyaknya jumlah petugas Bidang Administrasi ditentukan berdasarkan kebutuhan;
- (3) Kelompok Petugas Bidang Administrasi dalam menjalankan tugasnya dikoordinir oleh seorang petugas senior / Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 9

Kelompok Petugas Bidang Administrasi sebagaimana tersebut Pasal 8 Ayat (1) diatas mempunyai tugas :

- a. melakukan kegiatan administrasi umum, perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga;
- b. melakukan penerimaan dan pencatatan surat masuk dan keluar;
- c. melakukan perencanaan kegiatan bidang administrasi;
- d. membuat laporan baik laporan bulanan maupun tahunan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
KELOMPOK PETUGAS BIDANG OPERASIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Petugas Bidang Operasional terdiri dari beberapa petugas yang menangani kegiatan operasional UPT;
- (2) Kelompok Petugas Bidang Operasional terdiri atas :
 - a. Para Petugas Bidang Identifikasi dan Penerimaan;
 - b. Para Petugas Bidang Penyantunan dan Rehabilitasi Sosial;
 - c. Para Petugas Bidang Penyaluran, Evaluasi dan Monitoring.
- (3) Kelompok Petugas Bidang Operasional dalam menjalankan tugasnya dikoordinir oleh seorang Petugas Senior / Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 11

Para Petugas Bidang Identifikasi dan Penerimaan mempunyai tugas melakukan pengidentifikasian, menerima calon klien dan merumuskan rencana penyantunan dalam UPT Loka Bina Karya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

Para Petugas Bidang Penyantunan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan peralatan dan bahan dalam rangka pemberian pelayanan sosial dan ketrampilan;
- b. Memberikan pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat dan penyandang masalah sosial lainnya;
- c. Melaksanakan konsultasi keluarga baik terhadap klien, orang tua / walinya serta pihak-pihak lain yang bersangkutan dan yang berkepentingan terhadap pembinaan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13

Para Petugas Bidang Penyaluran, Evaluasi dan Monitoring mempunyai tugas mengadakan bimbingan lanjutan, koordinasi dengan instansi terkait atau pihak swasta dalam rangka Praktek Belajar Kerja (PBK) dan persiapan penyaluran untuk memperoleh kesempatan kerja, melaksanakan kegiatan evaluasi dan monitoring kegiatan yang sudah dilaksanakan pada Loka Bina Karya, mempersiapkan klien yang akan dikembalikan kepada masyarakat atau keluarga setelah purna latihan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT Loka Bina Karya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 14 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok tersebut pada Ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala UPT;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada Ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional pada Ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kelompok Petugas Bidang Administrasi, Kelompok Petugas Bidang Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain diluar UPT.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

Pasal 20

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing-masing wajib diolah dan dipergunakan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 21

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Bagian Pertama
Eselonering

Pasal 22

Kepala UPT Loka Bina Karya adalah Jabatan Struktural dengan Eselon IV.a

Bagian Kedua
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 23

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Sosial;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Para Petugas Bidang Administrasi dan para Petugas Bidang Operasional dilakukan oleh Kepala Dinas atas usul kepala UPT.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan UPT Loka Bina Karya Kabupaten Kutai Kartanegara dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 28 April 2004

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,




DRS. H. SYAUKANL.HR.MM.

Diundangkan di Tenggarong.

Pada Tanggal 12 Mei 2004

SEKRETARIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



DRS. H. EDDY SUBANDI, M.M.
NIP. 550 004 831

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2004 NOMOR 06